

ANALISIS PENERAPAN SIKLUS PENJAMINAN MUTU UNTUK MENINGKATKAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI MANADO

Selfy Manueke^{*1}, Iyam L Dua^{*2}, Silvy Truly Sambuaga^{*3}

Politeknik Negeri Manado; Jl. Raya Politeknik, Manado, (0431) 815212

¹Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Manado

²Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Manado

³Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Manado

Email: ^{*1}sslf22r@gmail.com, ^{*2}iyampantulu@gmail.com, ^{*3}silvytsambuaga@gmail.com

ABSTRAK

Penjaminan mutu adalah salah satu aspek penting yang menentukan perguruan tinggi atau program studi menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing di pasar kerja. Penjaminan mutu seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi harus terpenuhi dalam mencapai peringkat akreditasi. Status peringkat akreditasi 3 (tiga) Program Studi di Jurusan Administrasi Bisnis masih berada pada peringkat yang memuaskan yaitu status B untuk Program Studi Manajemen Bisnis, status Baik Sekali untuk Program Studi Manajemen Pemasaran dan Program Studi Administrasi Bisnis. Ketiga program studi tersebut belum mencapai peringkat akreditasi unggul. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan siklus penjaminan mutu di setiap program studi di Jurusan Administrasi Bisnis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen penjaminan mutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) diterapkan pada berbagai kegiatan yang ada di program studi seperti kegiatan pembelajaran baik pembelajaran teori maupun praktek, yang dimulai dari pembuatan jadwal kuliah, lembar monitor, daftar hadir dosen, daftar hadir mahasiswa. PPEPP juga diterapkan pada kegiatan asesmen baik asesmen tengah semester maupun asesmen akhir semester. Disamping kegiatan pembelajaran, PPEPP juga diterapkan pada kegiatan perwalian mahasiswa, kegiatan Praktek Kerja Lapangan dan Magang mahasiswa, kegiatan pembimbingan Tugas Akhir untuk mahasiswa D3 dan Skripsi untuk mahasiswa D4, kegiatan Seminar dan Ujian Tugas Akhir, kegiatan Seminar Proposal Skripsi, serta kegiatan Seminar dan Ujian Skripsi. Dengan diterapkannya siklus penjaminan mutu ini pada berbagai kegiatan di program studi maka akan mendukung dalam pencapaian peningkatan akreditasi program studi.

Kata Kunci : Siklus Penjaminan Mutu, Peringkat Akreditasi

A. PENDAHULUAN

Penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjamin mutu lulusan pendidikan tinggi dan program studi penyelenggara pendidikan

menghadapi persaingan di pasar tenaga kerja yang semakin ketat dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, perguruan tinggi diwajibkan mengembangkan suatu sistem penjaminan mutu yang efektif, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu merupakan salah satu syarat yang diwajibkan dalam menjamin mutu pendidikan tinggi serta menjadi salah satu syarat dalam menetapkan peringkat akreditasi institusi oleh BAN-PT maupun peringkat akreditasi program studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri. Peringkat akreditasi merupakan status yang dapat menggambarkan kualitas dari perguruan tinggi dan program studi, apakah kualitas tinggi atau rendah. Peringkat akreditasi dapat menentukan daya saing suatu institusi perguruan tinggi dan program studi pula. Adapun peringkat akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri terdiri dari Unggul, Baik Sekali, Baik dan tidak terakreditasi.

Politeknik Negeri Manado adalah perguruan tinggi yang memiliki 19 program studi, diantaranya adalah Program Studi D4 Manajemen Bisnis (MB), Program Studi D3 Administrasi Bisnis (AB) dan Program Studi D3 Manajemen Pemasaran (MP). Ketiga program studi tersebut telah direakreditasi dengan mencapai peringkat B (Prodi MB), Baik Sekali (Prodi MP) dan Baik Sekali (Prodi AB). Pencapaian ini telah memuaskan namun ketiga program studi ini berkehendak untuk mencapai peringkat akreditasi yang paling maksimal di tingkat nasional yaitu peringkat Unggul agar dengan peringkat ini, program studi akan lebih berdaya saing tinggi, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional serta bahkan di tingkat internasional.

Untuk meningkatkan peringkat akreditasi, salah satu elemen penting untuk dipahami oleh para pimpinan, dosen dan pegawai adalah penerapan Siklus Penjaminan Mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 52 ayat 2. Apabila semua pihak sangat memahami penjaminan mutu melalui siklus PPEPP ini maka diharapkan apa yang menjadi target program studi dapat tercapai. Pada kondisi sekarang ini pemahaman dari pimpinan program studi, kebanyakan dosen dan pegawai terhadap siklus penjaminan mutu (PPEPP) ini belum maksimal.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui siklus penjaminan mutu (PPEPP) yang diterapkan di Politeknik Negeri Manado.
2. Untuk menganalisis penerapan siklus penjaminan mutu (PPEPP) di Program Studi pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Manado.

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep Mutu dan Penjaminan Mutu

Mutu adalah satu kata yang tidak dapat diartikan secara harafiah, tetapi kata mutu diinterpretasikan berdasarkan konteks atau situasi (Hoyle, 2017). Menurut Parri (2006), kata mutu tidak memiliki pengertian universal namun dapat diterapkan pada semua bidang. Ada beberapa kategori dimana kata mutu dapat diaplikasikan, sebagai contoh: mutu itu sangat terbaik; mutu itu tidak ada kesalahan; mutu itu cocok dengan tujuan; mutu itu bernilai uang.

Kata mutu biasanya digunakan sebagai indikator untuk penilaian produk atau jasa. Jenis penilaian mutu ini menentukan kepuasan orang yang menggunakan produk atau jasa (Hoyle, 2017). Jadi ketika orang merasa puas dengan produk atau jasa, ini menandakan bahwa produk atau jasa tersebut memiliki kualitas yang terbaik. Dengan kata lain, ketika produk atau jasa cocok dengan kebutuhan dan harapan pengguna, berarti produk atau jasa tersebut dinilai memiliki kualitas yang tinggi. Dengan demikian, mutu oleh Hoyle (2017) didefinisikan sebagai suatu derajat dimana sejumlah karakteristik memenuhi kebutuhan atau harapan yang dinyatakan secara nyata dalam produk atau jasa, namun memiliki dampak dalam hal kepuasan pelanggan atau apakah suatu produk jasa cocok dengan persyaratan pelanggan. Pengertian mutu ini sejalan dengan definisi mutu menurut ISO 9000 bahwa mutu adalah keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Mutu itu penting untuk kepuasan pelanggan yang pada akhirnya menghasilkan loyalitas pelanggan. Mutu akan menetapkan bahwa pendapatan dan produktivitas yang lebih tinggi dapat dicapai organisasi.

Dalam institusi pendidikan, produk atau jasa adalah layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat sebagai pelanggan. Untuk itu, kualitas layanan pendidikan harus selalu dijaga dan dikembangkan sehingga cocok dengan persyaratan masyarakat. Setiap komponen dalam institusi pendidikan harus menyelenggarakan layanan pendidikan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan. Dalam hal menjaga kualitas layanan pendidikan maka sistem penjaminan mutu harus diterapkan sesuai dengan aturan serta prosedur yang berlaku untuk memastikan bahwa kualitas layanan pendidikan sesuai harapan masyarakat/pelanggan.

Dari uraian diatas, dapatlah dinyatakan bahwa setiap organisasi memerlukan penjaminan mutu. Penjaminan mutu adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna produk atau jasa. Dewasa ini berbagai bentuk penjaminan mutu telah dikembangkan seperti penjaminan mutu oleh International Organization for Standardization (ISO) 9000 (ISO 9001). ISO

mengembangkan sistem penjaminan mutu yang disebut Sistem Manajemen Mutu dengan pendekatan perbaikan berkelanjutan dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jadi, penjaminan mutu adalah bagian dari manajemen mutu yang berfokus pada penyediaan keyakinan dan kepercayaan bahwa persyaratan mutu akan terpenuhi. Selanjutnya, penjaminan mutu adalah sistem terpadu dari kegiatan manajemen mutu yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pelaporan, dan perbaikan mutu untuk memastikan bahwa suatu proses, produk, atau layanan sesuai dengan jenis dan kualitas yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pelanggan (ITRC, 2018). Penjaminan mutu berorientasi pada proses yang kegiatannya meliputi mengidentifikasi persyaratan mutu; mengembangkan, mengidentifikasi, atau meningkatkan proses; mengidentifikasi prosedur operasi standar (SOP); merencanakan kegiatan kontrol mutu; menerapkan atau meninjau tindakan perbaikan atau pencegahan; mengembangkan daftar periksa proses; dan meninjau dokumentasi proyek kontrol kualitas.

2. Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing telah menjadi perhatian secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi memerlukan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang efektif guna menjamin mutu pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu adalah kebutuhan institusi yang sangat krusial di era globalisasi saat ini menghadapi tantangan dan persaingan global di segala bidang (Garwe, 2012). Sistem penjaminan mutu adalah suatu proses yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi untuk memastikan bahwa semua kegiatan institusi terutama 3 kegiatan utama (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan/persyaratan masyarakat (Mizikaci, 2006).

Untuk menjamin mutu pendidikan tinggi di Indonesia maka Kemenristekdikti mengeluarkan kebijakan nasional untuk Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan kebijakan nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. Pada Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Seperti halnya dengan di Australia, berdasarkan *Higher Education Standard Framework* (Kerangka Standar Pendidikan Tinggi), semua universitas harus mengembangkan dan melakukan penjaminan mutu perguruan tinggi dan akreditasi perguruan tinggi secara internal (self-accredit) (BAIRD 2011), dan secara nasional melalui sistem nasional rekognisi dan akreditasi perguruan tinggi,

penjaminan mutu diselenggarakan oleh agen mutu yang sejak Januari 2012 mulai diberlakukan dengan nama *the Tertiary Education Quality and Standards Agency* berdasarkan *the Tertiary Education Quality and Standards Agency Act 2011* (Australian Government, 2012b). Tujuan penjaminan mutu ini adalah untuk menjamin bahwa semua peserta didik menerima mutu pendidikan yang tinggi di setiap perguruan tinggi Australia (Australian Government, 2012b).

Baik di Indonesia maupun di Australia, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sangatlah memegang peran yang penting dalam menentukan mutu pendidikan yang diberikan oleh institusi pendidikan tinggi, karena sistem penjaminan mutu dapat menjadi sarana untuk mengontrol penyelenggaraan pendidikan oleh setiap institusi pendidikan. Melalui implementasi sistem penjaminan mutu, setiap kelemahan dan ancaman yang dihadapi institusi pendidikan dapat diperbaiki menjadi kekuatan dan peluang untuk mencapai cita-cita institusi pendidikan.

Di Indonesia, ketika perguruan tinggi tidak melaksanakan penjaminan mutu, perguruan tinggi yang bersangkutan tidak dapat diakreditasi, dan Perguruan Tinggi yang tidak terakreditasi tidak berhak mengeluarkan gelar, seperti yang tertera pada Pasal 28 (3) Undang-Undang tersebut, yang menyatakan bahwa:

Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: a) **Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;** dan/atau b) perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

Selanjutnya, pada Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar** Pendidikan Tinggi. Hal ini berarti penjaminan mutu harus memenuhi 5 aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut yang merupakan siklus penjaminan mutu yang harus dijalankan oleh perguruan tinggi sebagai wujud komitmen dalam menjamin mutu setiap kegiatan perguruan tinggi terutama Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, pertama Perguruan Tinggi harus **menetapkan** standar-standar penjaminan mutu, baik pada tingkat institusi maupun tingkat program studi. Standar-standar tersebut harus mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012, yaitu menurut Pasal 54 ayat 1,2,4 menyebutkan bahwa: (Ayat 1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. b) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (Ayat 2) Standar Nasional Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat; dan (Ayat 4)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kedua, perguruan tinggi harus **melaksanakan standar-standar tersebut** dan seterusnya **mengevaluasi** pelaksanaannya, serta melakukan **pengendalian/pengawasan**. Jika hasil pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan prosedur maka **peningkatan** dapat ditetapkan sebagai program berkelanjutan. Penerapan siklus PPEPP diatas telah diterapkan oleh beberapa institusi diantaranya Institut Pendidikan Tapanuli Selatan untuk menganalisis kebutuhan system pengelolaan microteaching pada institusi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa PPEPP dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan institusi pendidikan dan program studi.

Berkenaan dengan penelitian yang diusulkan ini, tim peneliti akan menginvestigasi siklus penjaminan mutu yaitu PPEPP yang diterapkan oleh Politeknik Negeri Manado dalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikannya terutama penerapan PPEPP di Program Studi yang ada di Jurusan Administrasi Bisnis.

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Administrasi Bisnis dengan objek penelitian pimpinan program studi, dosen dan pegawai.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti dan untuk mencapai tujuan penelitian seperti yang tercantum dalam Bab sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Metode kualitatif menurut Gay et al, (2012), digunakan untuk mengeksplorasi keadaan yang ada untuk memperoleh pengertian yang baik mengapa keadaan itu terjadi dan bagaimana pendapat dari para responden. Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sugiyono (2016) juga menyatakan metode penelitian kualitatif merupakan metode artistik karena proses penelitiannya lebih bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode ini juga disebut sebagai metode konstruktif karena dengan metode kualitatif dapat ditemukan

data-data yang berserakan, selanjutnya dikonstruksikan dalam satu tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Selanjutnya Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Metode kualitatif digunakan untuk mengembangkan analisis naratif yang meyakinkan berdasarkan kesempurnaan, kekompleksan, dan terinci dibandingkan dengan logika statistik (Baker and Edwards, 2012).

Data kualitatif akan diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen. Untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh melalui interview dan analisis dokumen, alat analisis yang digunakan adalah coding manual dan *narrative description* (deskripsi naratif) yang digunakan untuk menganalisis penerapan siklus penjaminan mutu untuk meningkatkan peringkat akreditasi program studi pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Manado. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus sebenarnya pada penelitian diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara melalui pertanyaan yang disebut dengan penjelajahan umum dan analisis dokumen. Pada penelitian ini Tim Peneliti menetapkan fokus penelitian pada analisis penerapan siklus penjaminan mutu untuk meningkatkan peringkat akreditasi program studi pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Manado. Siklus penjaminan mutu yang dimaksud adalah Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Kriteria yang digunakan untuk analisis dan desain instrumen terdiri dari 1) jumlah informan yang akan terlibat dalam penelitian ini yaitu Koordinator Program Studi (3 orang), 15 Dosen (masing-masing program studi 5 informan, dan 3 informan pegawai. 2) Jumlah pertanyaan untuk wawancara (minimal 10 pertanyaan) yang terkait dengan siklus penjaminan mutu. 3) Ceklis dokumen siklus penjaminan mutu.

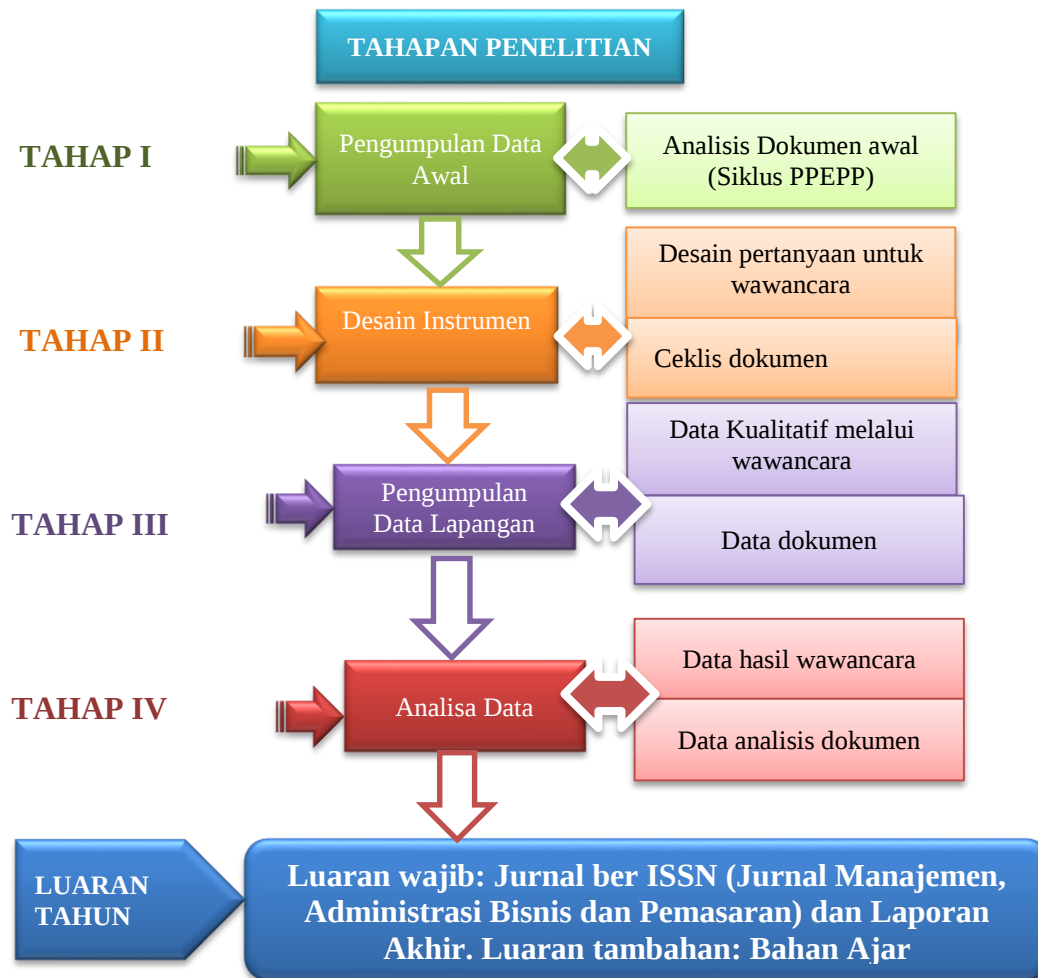
3. Populasi/Partisipan/Informan

Populasi adalah keseluruhan obyek atau item yang dibatasi oleh kriteria tertentu (Abdul Hakim, 1997). Menurut Sugiyono (2018) populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah pimpinan program studi, dosen dan pegawai pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Manado Untuk wawancara, partisipan/informan yang akan diambil

adalah Koordinator Program Studi, dosen dan pegawai yang ada di setiap program studi yang keseluruhannya berjumlah 15 orang, untuk memperoleh informasi mengenai penerapan siklus penjaminan mutu (PPEPP).

3.4 Tahapan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, maka tahapan penelitian yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Tahapan-Tahapan Penelitian dan Luaran Penelitian

Tahapan penelitian dalam rangka mencapai tujuan penelitian, terdiri dari:

Tahap 1:

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data awal yaitu dengan mengidentifikasi dokumen SPMI-PT yang diterapkan di Politeknik Negeri Manado lebih khusus dokumen Siklus PPEPP. Dokumen tersebut kemudian ditelaah dan dianalisis dan dijadikan referensi dalam mendesain pertanyaan interview untuk pengumpulan data di lapangan.

Tahap 2:

Pada Tahap 2 ini, instrumen untuk pengumpulan data lapangan, khususnya interview dirancang. Desain instrumen berupa daftar pertanyaan terkait dengan penerapan siklus PPEPP yang digunakan di Politeknik Negeri Manado dan daftar pertanyaan untuk penerapan PPEPP di Program Studi pada Jurusan Administrasi Bisnis. Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang pelaksanaan penerapan PPEPP. Ceklis dokumen juga akan disiapkan.

Tahap 3:

Pengumpulan data lapangan dan analisis data dilakukan pada tahap 3. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan dokumen.

Tahap 4:

Tahap terakhir (tahap 4) dari desain metode penelitian ini adalah analisa data secara komprehensif dari hasil interview dan hasil analisis dokumen. Kemudian akan diformulasi hasil penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional ber ISSN (Jurnal Manajemen, Administrasi Bisnis dan Pemasaran).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Siklus PPEPP pada Tingkat Program Studi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti kepada informan yaitu coordinator program studi (koorprodi) dan para dosen dari ketiga program studi, maka dapatlah sebagai berikut: PPEPP dipahami oleh sebagian besar informan (73,33 %) di program studi yang terlibat dalam penelitian ini sebagai siklus penjaminan mutu yang digunakan perguruan tinggi untuk menjamin mutu pelaksanaan pendidikan. baik di tingkat institusi maupun di tingkat program studi. Para informan juga memahami bahwa siklus penjaminan mutu ini merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi yang mewajibkan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan.

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa PPEPP diterapkan pada kegiatan-kegiatan di tingkat program studi seperti kegiatan pembelajaran baik pembelajaran teori maupun praktek, yang dimulai dari pembuatan jadwal kuliah, lembar monitor, daftar hadir dosen, daftar hadir mahasiswa. Selain itu, PPEPP juga diterapkan pada kegiatan asesmen baik asesmen tengah semester maupun asesmen akhir semester. Disamping kegiatan pembelajaran, PPEPP juga diterapkan pada kegiatan perwalian mahasiswa, kegiatan Praktek Kerja Lapangan

dan Magang mahasiswa, kegiatan pembimbingan Tugas Akhir untuk mahasiswa D3 dan Skripsi untuk mahasiswa D4, kegiatan Seminar dan Ujian Tugas Akhir, kegiatan Seminar Proposal Skripsi, serta kegiatan Seminar dan Ujian Skripsi.

Proses penerapan PPEPP di tingkat program studi adalah sebagai berikut: pertama adalah penetapan. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M) menetapkan aturan, kebijakan dan standar-standar seperti standar operasional prosedur, instruksi kerja yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di tingkat program studi. Proses kedua adalah pelaksanaan. Koordinator program melaksanakan seluruh kegiatan di program studi yang dimulai dari menentukan para pengajar yang akan dijadwalkan sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi dari masing-masing dosen yang ada pada homebase program studi. Penentuan dosen pengajar dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur. Proses ketiga adalah evaluasi. Setelah semua kegiatan dilaksanakan oleh program studi, P4M melakukan evaluasi terhadap ketercapaian dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas melalui audit mutu internal. Audit mutu internal dilakukan oleh para auditor internal. Auditor internal yang mengaudit program studi di Jurusan Administrasi Bisnis adalah auditor dari program studi lain di lingkungan Politeknik Negeri Manado. Auditor merekam semua ketercapaian dan ketidakcapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan melaporkan ke P4M. Proses keempat adalah pengendalian. Apabila terdapat ketidaktercapaian dari kegiatan-kegiatan tersebut maka perlu dilakukan tindakan koreksi. Namun jika tindakan koreksi tidak memungkinkan untuk diperbaiki secepatnya maka perbaikan terhadap ketidaktercapaian tersebut dapat dilakukan pada periode berikutnya, serta memungkinkan untuk dilakukan perbaikan berkelanjutan. Proses kelima adalah peningkatan. Proses ini dilakukan jika hasil evaluasi melalui audit mutu internal ditemukan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan maka dapat dilakukan upaya peningkatan dari target yang ditetapkan semula.

Pada kegiatan akreditasi program studi, siklus penjaminan mutu PPEPP sangat membantu dalam meningkatkan peringkat akreditasi program studi karena dengan memastikan bahwa standar-standar yang ditetapkan sebagai acuan, dilaksanakan, dievaluasi, diperbaiki dan ditingkatkan maka mutu pelaksanaan pendidikan dapat dicapai, yang dimulai dari pencapaian pada bidang visi, misi, tujuan, sasaran program studi; bidang tata pamong dan tata kelola program studi; bidang kemahasiswaan dan lulusan; bidang sumber daya manusia (tengah pendidik dan kependidikan); bidang keuangan, sarana dan prasarana; bidang pendidikan (kurikulum dan jaminan pembelajaran); bidang penelitian; bidang pengabdian kepada masyarakat; serta luaran dan capaian tridharma. Dengan diterapkannya siklus PPEPP ini maka pelaksanaan pendidikan pada program studi dapat terjamin mutunya dan dengan demikian

peringkat akreditasi dapat ditingkatkan. Peringkat akreditasi untuk 3 program studi di Jurusan Administrasi Bisnis adalah stauus akreditasi Program Studi D3 Administrasi Bisnis adalah Baik Sekali; status akreditasi Program Studi Manajemen Pemasaran adalah Baik Sekali, dan status akreditasi Program Studi Manajemen Bisnis adalah Baik. Dengan diterapkannya siklus PPEPP untuk setiap kriteria akreditasi maka diharapkan status peringkat akreditasi semua program studi dapat ditingkatkan ke peringkat Unggul.

Manfaat penerapan PPEPP pada program studi adalah untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di program studi. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di program studi dilaksanakan sesuai standar-standar yang telah ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi dan standar-standar yang telah ditetapkan perguruan tinggi

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa 73,33% informan menjelaskan bahwa siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) diterapkan pada berbagai kegiatan yang ada di program studi seperti kegiatan pembelajaran baik pembelajaran teori maupun praktek, yang dimulai dari pembuatan jadwal kuliah, lembar monitor, daftar hadir dosen, daftar hadir mahasiswa. PPEPP juga diterapkan pada kegiatan asesmen baik asesmen tengah semester maupun asesmen akhir semester. Disamping kegiatan pembelajaran, PPEPP juga diterapkan pada kegiatan perwalian mahasiswa, kegiatan Praktek Kerja Lapangan dan Magang mahasiswa, kegiatan pembimbingan Tugas Akhir untuk mahasiwa D3 dan Skripsi untuk mahasiswa D4, kegiatan Seminar dan Ujian Tugas Akhir, kegiatan Seminar Proposal Skripsi, serta kegiatan Seminar dan Ujian Skripsi. Dengan diterapkannya siklus penjaminan mutu ini pada berbagai kegiatan di program studi maka akan mendukung dalam pencapaian peningkatan akreditasi program studi.

2. Saran

Dari hasil pembahasan dapatlah disarankan bahwa pimpinan program studi melakukan kegiatan sosialisasi bagi dosen dan pegawai yang ada di prodi untuk memberikan pemahaman pentingnya siklus penjaminan mutu ini untuk memastikan bahwa mutu penyelenggaraan pendidikan dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, H. ., and R. Siregar, “Analisis Kebutuhan Sistem Pengelolaan Microteaching Dengan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian Dan Peningkatan (Ppepp) Dalam Meningkatkan Keterampilan Mengajar Calon Guru Institut Pendidikan Tapanuli Selatan”, *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, vol. 7, no. 3, p. 57, Jul. 2019.
- Abdul Hakim, (1997). **Abdul Hakim, 1997**. Otonomi Daerah dan Kinerja Aparatu Pemerintah daerah tingkat II, Jurnal Ekonomi Pembangunan, No 1, Vol 2.
- Australian Government. (2012a). Overview of Higher education in Australia, <http://www.deewr.gov.au/highereducation/pages/overview.aspx>
- Australian Government. (2012b). Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) <http://www.teqsa.gov.au/>.
- Baird, J. (2011). Accountability in Australia: More Power to Government and Market. In B. Stensaker & L. Harvey (Eds.), *Accountability in Higher Education: Global Perspectives on Trust and Power* (1 ed., pp. 25-48). New York: Routledge.
- Baker, S. E., & Edwards, R. (2012). How many qualitative interviews is enough? , 42.
- Garwe, E. Ch, (2012) Quality assurance in higher education in Zimbabwe, Research in Higher Education Journal.
- Gay, L. R., Mills, G. E., & Peter, A. (2012). *Educational research: competencies for analysis and applications* (10th ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Hoyle, D. (2017). *ISO 9000 quality systems handbook* (7th ed.). Routledge.
- Mizikaci, Fatma. (2006). A systems approach to program evaluation model for quality in higher education. *Quality Assurance in Education: Vol. 14 No. 1*, pp. 37-53.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Parri, J. (2006). Quality in Higher Education. *Vadyba/Management*, 2(11), 5.
- Sugiyono, (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Interstate Technology & Regulatory Council (ITRC), (2018), Quality considerations for Multiple aspects of munitions response sites OCMP-1 Washington, D.C. <https://qcm-1.itrcweb.org>